



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM**

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

---

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM  
Nomor : 1321/UN50/J/SP/2025**

**TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN SKRIPSI  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2025**

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM,**

- Menimbang** :
- a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 41 ayat (9) Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung dan dalam rangka adanya aturan teknik mengenai penyelesaian tugas akhir Mahasiswa, perlu ditetapkan Pedoman Penyusunan Skripsi Pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun 2025;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM**

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

- republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120);
7. Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 1221/UN50/KP/IX/2024 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2024-2008;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SKRIPSI PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TAHUN 2025
- PERTAMA : Menetapkan Pedoman Penyusunan Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Penyusunan Skripsi menjadi acuan dalam Penyelesaian Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balunijuk  
Pada tanggal : 29 Juli 2025

Dekan,

Jeanne Darc Noviayanti Manik  
NIPPPK 197311052021212006




KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

Lampiran I : Keputusan Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung tentang  
Pedoman Penyusunan Skripsi Pada  
Fakultas Hukum Universitas Bangka  
Belitung.

Nomor : 1321/UN50/J/SP/2025





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM**

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

---

**KATA PENGATAR**

Rasa syukur dan pujian kami sampaikan kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga buku “Pedoman Penulisan Skripsi” Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ini dapat terselesaikan. Buku ini dimaksudkan sebagai panduan bagi mahasiswa Program Studi S1 Hukum Universitas Bangka Belitung dan dosen pembimbing dalam menyusun proposal skripsi maupun skripsi.

Sistematika dan kaidah ilmiah yang berlaku pada pedoman ini sesuai dengan tujuan penulisan proposal skripsi dan penulisan skripsi. Pedoman ini diperlukan untuk menjamin keseragaman dalam penulisan proposal dan skripsi yang wajib diikuti oleh sivitas akademika Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Kualitas proposal dan skripsi tidak terlepas dari substansi dan tata cara penulisannya. Oleh karena itu, dalam rangka menjamin kualitas tersebut, diperlukan pedoman penulisan skripsi. Harapannya dengan adanya pedoman ini, akan memberikan kepastian proses penulisan tugas akhir mahasiswa serta meningkatkan mutu lulusan Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

Buku pedoman ini ditulis oleh Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi dan melibatkan hampir seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Atas kerja keras dan kerja sama seluruh tim, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung mengucapkan terima kasih. Disamping itu, kami menyadari buku pedoman ini masih jauh dari sempurna, sehingga kami mengharapkan masukan yang konstruktif untuk perbaikan di masa akan datang.

Bangka, 23 Januari 2025

Dekan,

Dr. Jeanne Darc Noviayanti Manik, S.H., M.Hum.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM**

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

---

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Sejarah Program Studi S1 Hukum**

Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung berdiri seiring dengan berdirinya Universitas Bangka Belitung pada tanggal 12 April 2006, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 52/D/O/2006 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program- Program Studi dan Penggabungan Politeknik Manufaktur Timah, Sekolah Tinggi Teknologi Pahlawan 12 dan Sekolah Tinggi Pertanian Bangka Menjadi Universitas Bangka Belitung di Pangkalpinang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bangka Belitung di Pangkalpinang. Program Studi S1 Hukum berada di bawah naungan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS) bersama Program Studi Sosiologi, sebelum akhirnya “berpisah” karena dibentuknya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tahun 2011, dengan Sosiologi sebagai salah satu program studi. Perkuliahan pertama kali dilaksanakan di Kampus 3 UBB yang menempati eks Gedung DPRD Kepulauan Bangka Belitung (sekarang menjadi Gedung Tudung Saji, Kantor Walikota Pangkalpinang).

Ketua Program Studi pertama adalah Mirsidik, S.H., M.H., yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor: 010/UBB/SK/VI/2006 tentang Pengangkatan Penjabat Dekan, Sekretaris Dekan, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi Pada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial tanggal 1 Juni 2006. Selain sebagai Ketua Program Studi Hukum pertama, Mirsidik, S.H. merupakan salah seorang dosen yang secara administrasi diajukan sebagai dosen Program Studi Hukum UBB saat pengajuan izin operasional sebagai salah satu unsur persyaratan pendirian Program Studi Hukum UBB, FH UBB, dan UBB secara umum.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM**

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

---

Dosen tetap Program Studi Hukum UBB pertama adalah Mirsidik, S.H. & Yokotani, S.H. Mereka diangkat sebagai dosen tetap berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor: 044/UBB/SK/VI/2006 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Pada Universitas Bangka Belitung, pada tanggal 21 Juni 2006. Pada tanggal 16 Agustus 2006, diangkat kembali dosen tetap tahap berikutnya, yakni Bedi Setiawan, S.H. dan Derita Prapti Rahayu, S.H., berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor: 156/UBB/SK/VIII/2006 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Pada Universitas Bangka Belitung.

**B. Visi Dan Misi Fakultas Hukum Visi**

Menjadi Fakultas Berbasis Riset Berlandaskan Keunggulan Moral, Mental Dan Intelektual Untuk Membangun Peradaban Hukum Berwawasan Lingkungan Tahun 2035

**Misi**

1. Mengembangkan Pendidikan Hukum Yang Unggul Dan Kompetitif.
2. Meningkatkan Riset, Dan Publikasi Dalam Pengembangan Ilmu Hukum.
3. Meningkatkan Pengabdian Dan Kerjasama Di Bidang Hukum.

**C. ARTIKEL DAN SKRIPSI**

**Artikel**

Artikel adalah bentuk komunikasi ilmiah yang digunakan oleh peneliti, ilmuwan atau akademisi dan mahasiswa untuk menyampaikan hasil penelitian, analisis, pemikiran atau kontribusi ilmiah lainnya kepada komunitas ilmiah atau publikasi ilmiah. Artikel dirancang untuk mengkomunikasikan temuan, pemahaman atau konsep dalam format yang terstruktur, sistematis, dan terdokumentasi dengan baik. Tujuan dari artikel adalah berbagai pengetahuan dengan cara yang dapat diverifikasi dan dipahami oleh pembaca yang sesuai.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

---

Struktur artikel umumnya terdiri dari beberapa bagian yang disusun dengan urutan tertentu untuk memudahkan pemahaman dan penelitian ulang. Struktur artikel terdiri dari beberapa komponen yaitu judul, abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil, diskusi, kesimpulan, daftar pustaka dan lampiran. Dari segi sistematika penulisan dan isinya, artikel dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu artikel hasil penelitian dan artikel non penelitian. Selain itu, penulisan artikel ilmiah juga dituntut untuk jujur dan bisa bertanggungjawab terhadap pendapat yang dikemukannya, apakah pendapat tersebut, merupakan kutipan dari pendapat orang lain atau murni pendapatnya sendiri.

### **Skripsi**

Skripsi adalah salah satu karya ilmiah yang wajib dikerjakan oleh mahasiswa program sarjana (S1) sebagai satu kesatuan dari sistem kurikulum di Universitas. Skripsi sebagai karya tulis ilmiah mahasiswa yang telah diakui dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni. Oleh karena itu harus dikerjakan dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati, yang ditulis diakhir masa studi mahasiswa. Skripsi atau karya tulis ilmiah merupakan salah satu persyaratan setiap mahasiswa untuk menyelesaikan program studi mereka, yang ditulis berdasarkan hasil penelitian di lapangan, hasil kajian pustaka.

Skripsi, hasil *penelitian lapangan* adalah jenis penelitian yang berorientasi kepada pengumpulan data empiris di lapangan. Ditinjau dari pendekatan yang digunakan, penelitian lapangan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif- induktif, yang berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, ataupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya, kemudian ditemukan permasalahan-permasalahan beserta pemecahan-pemecahannya



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunujuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

---

yang diajukan untuk memperoleh pembenaran (*verifikasi*) dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan. Sedangkan penelitian kualitatif adalah, penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci, bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Ciri-ciri penelitian kualitatif mewarnai sifat dan bentuk laporannya. Laporan penelitian kualitatif disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam serta menunjukkan ciri-ciri naturalistik otentik.

Penelitian dengan kajian pustaka adalah suatu telaah kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan untuk memecahkan suatu masalah yang aktual. Telaah pustaka biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang kemudian disajikan dengan cara baru dan atau untuk keperluan baru. Dalam hal ini, bahan-bahan pustaka itu diperlakukan sebagai sumber ide untuk menggali pemikiran atau gagasan baru, sebagai bahan dasar untuk melakukan deduksi dari pengetahuan yang telah ada, sehingga kerangka teori dapat dikembangkan, atau sebagai dasar pemecahan masalah.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

---

## BAB II

### USULAN PENELITIAN

Usulan Penelitian (*Research Proposal*) merupakan rencana penelitian mahasiswa yang hasilnya disusun dalam bentuk skripsi sebelum memperoleh gelar kesarjanaan Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Tahapan dan Proses penyusunan proposal dimulai dari pengajuan praproposal skripsi sampai dengan ujian praproposal skripsi dan revisi praproposal skripsi. Akhir dari tahapan dan proses adalah ketika mahasiswa sudah mendapatkan nilai yang tertulis dalam Kartu Hasil Studi (KHS). Ada 3 (tiga) tahapan utama dalam penyusunan proposal skripsi yang harus dilalui mahasiswa, yaitu:

- a. Pengajuan praproposal skripsi;
- b. Pembuatan proposal skripsi;
- c. Penilaian proposal skripsi;

Adapun setiap tahapan dan proses penyusunan tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung sebagai berikut:

#### **A. Pengajuan Praproposal Skripsi**

Proses penyusunan skripsi diawali dari tahap pengajuan praproposal skripsi. Dimana praproposal skripsi berisi pokok-pokok permasalahan yang layak dikaji melalui aktifitas penelitian. Pokok-pokok permasalahan penelitian yang ada dalam praproposal skripsi akan digunakan sebagai dasar pertimbangan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM**

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

---

dalam penentuan judul dan objek penelitian. Adapun langkah-langkah prosedur pengajuan praproposal skripsi adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa harus mengambil mata kuliah Proposal Skripsi pada Kartu Rencana Studi (KRS) di semester 7 (tujuh).
2. Mahasiswa mengajukan usulan judul penelitian kepada Koordinator Program Studi S1 Hukum setelah direkomendasi oleh dosen dari program peminatan mahasiswa yang bersangkutan dan mengetahui dosen pembimbing akademik dengan mengisi formulir pengajuan usulan judul skripsi.
3. Koordinator Program Studi S1 Hukum sekaligus sebagai koordinator pelaksana penyusunan skripsi/tugas akhir mengidentifikasi nama-nama mahasiswa semester 7 (tujuh) yang sudah memenuhi syarat untuk mengajukan proposal skripsi.
4. Koordinator Program Studi S1 Hukum memilih dan menetapkan pembimbing utama dan pembimbing pendamping penulisan dan penelitian skripsi mahasiswa.
5. Mahasiswa melaksanakan dan melewati proses bimbingan penulisan proposal penelitian skripsi kepada dosen pembimbing.

### **B. Pembuatan Proposal Skripsi**

Setelah dosen pembimbing dipilih dan ditetapkan proses penyusunan proposal skripsi dapat dimulai. Adapun langkah dan proses penyusunan proposal skripsi adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa menghubungi atau mengkonfirmasi dosen pembimbing yang telah ditetapkan;
2. Dosen membuat kontrak bimbingan dengan mahasiswa bersangkutan dengan cara mengisi formulir kontrak bimbingan (Lampiran)
3. Mahasiswa menyusun proposal skripsi dengan bimbingan dosen pembimbing sesuai dengan jadwal yang disepakati.
4. Mahasiswa wajib melakukan bimbingan penyusunan proposal secara rutin/terjadwal yang dibuktikan pengisian Formulir Lembaran Bimbingan.
5. Penyusunan proposal skripsi dilakukan dengan mengacu pada Format Penyusunan Proposal skripsi yang sudah ditetapkan.

### **C. Penilaian Proposal Skripsi**

Penilaian proposal skripsi, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dosen pembimbing penilaian kelayakan proposal skripsi. Penilaian kelayakan dilakukan dengan memperhatikan:

1. Pemilihan objek penelitian (topik);
2. Relevansi Rumusan masalah dengan objek penelitian;
3. Kelayakan untuk diteliti dengan mempertimbangkan kedalaman



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM**

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunujuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

---

permasalahan;

4. Kaslian dan kebaruan penelitian;
5. Ketepatan metode/pendekatan penelitian dengan pokok permasalahan;
6. Ketepatan penggunaan teori dan konseptual yang melandasi;
7. Kemanfaatan bagi pengembangan keilmuan program studi; dan
8. Ketersediaan data dan bahan penelitian yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian.

Usulan penelitian terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu: Halaman Judul, Halaman Persetujuan Usulan Penelitian, dan isi.

**A. Halaman Judul**

Halaman judul memuat: judul usulan penelitian, jenis usulan, lambang UBB, nama dan nomor induk mahasiswa, institusi yang dituju dan tahun pengajuan.

1. Judul dibuat singkat, jelas, menggunakan kata baku dalam Bahasa Indonesia dan menunjukkan dengan tepat masalah yang hendak diteliti serta tidak membuka peluang penafsiran ganda.
2. Jenis usulan adalah Usulan Penelitian
3. Lambang Universitas Bangka Belitung adalah lambang yang resmi digunakan untuk laporan karya ilmiah dengan ukuran lebar 4x4 cm.
4. Nama dan nomor induk mahasiswa diletakkan ditengah halaman judul tanpa disertai garis bawah, nama tidak boleh disingkat dan derajat keserjanaan tidak boleh disertakan. Nomor induk mahasiswa ditempatkan di bawah nama mahasiswa dan ditulis tanpa tanda baca titik (.).
5. Institusi yang dituju adalah Program Studi S1 Hukum Bagian Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Bangka.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

---

6. Waktu pengajuan ditulis lengkap tahun pengajuan usulan penelitian.

## **B. Halaman Persetujuan Usulan Penelitian**

Pada halaman ini memuat jenis usulan judul usulan penelitian, nama penulis, Nomor Induk mahasiswa yang ditulis tanpa tanda baca titik (.) dan persetujuan dosen pembimbing skripsi dengan letak dosen pembimbing utama kanan bawah kertas sedangkan pembimbing pendamping kiri bawah kertas, dan diketahui Koordinator Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum yang diketik dibawah dosen pembimbing.

## **C. Isi Usulan Penelitian**

Terdiri dari: Judul Usulan Penelitian, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Landasan Teori dan Landasan Konseptual, Metode Penelitian, Orisinalitas penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi, Daftar Pustaka, dan Rencana Kegiatan.

### **1. Judul Usulan Penelitian**

Judul usulan penelitian ditulis lagi dalam isi usulan penelitian, sama seperti dalam halaman judul.

### **2. Latar Belakang Masalah**

Latar belakang masalah memuat uraian fakta hukum secara jelas timbulnya masalah yang memerlukan pemecahan dengan didukung oleh logika-logika dan teori-teori yang mendasari timbulnya gagasan pemecahan/pembahasan masalah dan berisikan hasil-hasil identifikasi permasalahan dari beberapa penelitian yang sudah pernah ada, serta



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM**

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunujuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

---

menjelaskan batasan-batasan penelitian yang akan dilakukan. Dengan mengemukakan latar belakang masalah akan mempermudah merumuskan masalah.

Penelitian hukum empiris latar belakang berisikan uraian pokok permasalahan dari gejala hukum di masyarakat yang diangkat, sehingga permasalahan tersebut penting untuk diteliti. Sedangkan Penelitian hukum normatif latar belakang berisikan pokok permasalahan tentang kekosongan, kekaburan, benturan peraturan perundang-undangan, dan hal-hal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan atau segala produk hukum dari lembaga publik. Intinya harus disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Alur penulisan harus bersifat deduksi, menyampaikan hal-hal yang bersifat umum menuju pada hal-hal yang bersifat khusus.

Dengan mengemukakan latar belakang masalah akan mempermudah merumuskan masalah. Juga diuraikan kedudukan masalah yang akan diteliti itu dalam lingkup permasalahan yang lebih luas kemudian dijelaskan ke dalam permasalahan yang lebih sempit.

### 3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dicari pemecahannya melalui penelitian yang akan diajukan hendaknya dirumuskan dalam bentuk narasi atau kalimat tanya yang tegas dan jelas, yang identik dengan judul untuk menambah ketajaman masalah maka harus berisi penegasan masalah yang akan diteliti sebagai hasil dari pembatasan masalah-masalah yang teridentifikasi. Rumusan masalah pertama mesti selaras dengan judul dan rumusan masalah kedua pengembangan dari rumusan masalah pertama dan berkaitan erat dengan judul dan latar belakang masalah.

### 4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian memuat uraian yang menyebutkan secara spesifik maksud atau tujuan yang hendak dicapai dari penelitian yang dilakukan. Maksud-maksud yang terkandung di dalam kegiatan tersebut baik maksud utama maupun tambahan, harus dikemukakan dengan jelas. Penulisan tujuan penelitian harus selaras dengan rumusan masalah.

### 5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian harus menunjukkan bahwa masalah yang dipilih memang layak untuk diteliti. Manfaat tersebut baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan (manfaat teoritis) dan manfaat untuk kepentingan praktis khususnya bagi objek yang diteliti. Adapun manfaat praktis yang dituju dalam penulisan penelitian skripsi ini adalah manfaat untuk peneliti, masyarakat, pemerintah/penegak hukum dan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

### 6. Landasan Teori



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM**

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

---

Merupakan pengungkapan teori-teori hukum berupa asas-asas dan teori hukum yang relevan dengan pokok dan obyek penelitian. Dengan beberapa klasifikasi yakni: *grandtheory* (teori umum), *middle range theory* (teori yang berlaku pada disiplin ilmu hukum tertentu saja) dan *applied theory* (teori dalam peristiwa hukum tertentu saja), dengan teknis penggunaan teori-teori tersebut baik secara alternatif maupun kumulatif. Menjadi alat analisis yang digunakan dalam menganalisis temuan penelitian yang ada.

7. Landasan konseptual

Meliputi pengertian-pengertian dan istilah-istilah menurut ahli dan peraturan perundang-undangan.

8. Metode Penelitian

Memuat metode-metode yang dipergunakan untuk pengumpulan data - data dalam penyusunan skripsi. Yang terdiri dari sub bab sebagai berikut :

- a. Jenis dan sifat penelitian
- b. Metode dan pendekatan penelitian

Yang dapat berupa populasi atau sampel, harus dikemukakan dengan jelas dan disebutkan sifat-sifat atau spesifikasinya yang harus ditentukan;

- c. Sumber data
- d. Teknik pengumpulan data

Biasanya untuk penelitian hukum berupa kuesioner dan atau pedoman wawancara. Mencakup uraian tentang model dan cara menganalisis hasil penelitian.

- e. Jalannya Penelitian,

Berupa uraian yang menggambarkan cara melaksanakan penelitian dan pengumpulan data;

- f. lokasi penelitian (untuk penelitian hukum empiris)

9. Orisinalitas penelitian

Berisikan minimal 3 (tiga) penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya 5 (lima) tahun terakhir, dengan topik dan objek yang hampir sama dan sekaligus memuat narasi pembeda antara tulisan penelitian yang akan dilakukan dengan ke-3 penelitian sebelumnya. Keaslian penelitian dikemukakan dengan menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi belum pernah dipecahkan oleh peneliti terdahulu, atau



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM**

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

---

dinyatakan dengan tegas beda penelitian ini dengan yang sudah pernah dilaksanakan, lampirkan abstrak yang dijadikan rujukan. Orisinalitas mengkaji unsur perbedaan penelitian yang dilakukan dengan yang dijadikan rujukan.

Yang dijadikan rujukan harus ada di daftar pustaka serta diprioritaskan skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

#### 10. Sistematika Penulisan

Berisi sistematika penulisan skripsi yang memuat uraian bab per bab secara garis besar isi skripsi.

#### 11. Daftar Pustaka

Bahan-bahan yang merupakan referensi/litelatur atas penelitian yang dilakukan hendaknya dikemukakan secara jelas, daftar pustaka tersebut disusun dengan aturan penulisan daftar pustaka seperti lazimnya digunakan dalam penulisan skripsi, yakni ditulis secara alfabetis dengan urutan klasifikasi:

##### a. Buku

Penulisan dimulai dengan nama pengarang (dimulai dengan nama belakang pengarang dan tanpa gelar), tahun penerbitan, judul buku (dicetak miring), penerbit, tempat penerbitan.

##### b. Makalah

Penulisan dimulai dengan nama pengarang (dimulai dengan nama belakang pengarang dan tanpa gelar), tahun judul makalah (diawali dan diakhiri dengan tanda petik), nama forumnya/seminar, penyelenggara, tempat, tanggal dan tahun.

##### c. Artikel suatu Jurnal

Penulisan dimulai dengan nama penulis, judul artikel (dimulai dan diakhiri dengan tanda petik), nama jurnal (dicetak miring), volume, nomor, bulan, tahun.

##### d. Karangan/Esai dalam suatu Buku Kumpulan Karangan/Esai

Penulisan dimulai dari nama pengarang (dimulai dengan nama belakang dan tanpa gelar), tahun penerbitan, judul karangan/esai (dimulai dan diakhiri dengan tanda petik), nama editor (dimulai dengan nama belakang dan tanpa gelar), judul buku (dicetak miring),



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

---

penerbit, tempat penerbitan.

e. Internet

Penulisan dimulai dengan nama penulis (dimulai dengan nama belakang dan tanpa gelar), tahun, judul tulisan (dimulai dan diakhiri dengan tanda petik), tempat tulisan dimuat (garis bawah sesuai dengan formal url), dan tanggal diakses.

12. Rencana Kegiatan

Hendaknya dikemukakan jenis-jenis kegiatan yang direncanakan beserta jadwal waktunya (mulai dari persiapan, pengumpulan data, pengelolaan data sampai dengan penyusunan laporan hingga berakhirnya penelitian).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

---

## **BAB III**

### **TATA CARA PENYUSUNAN**

Bentuk penulisan Skripsi Fakultas Hukum Program Studi S1 Hukum untuk Program Sarjana terdiri dari :

#### **A. Bagian Awal**

Pada bagian ini berisi hal-hal yang berhubungan dengan penulisan skripsi yakni terdiri dari :

##### **1. Halaman Judul (COVER)**

Ditulis judul skripsi, jenis skripsi, lambang, nama (tanpa gelar), nomor mahasiswa dan konsentrasi Program Studi S1 Hukum, nama perguruan tinggi dan bulan serta tahun dipertahankan.

##### **2. Halaman Judul Sampul Depan**

Ditulis judul skripsi, jenis skripsi, lambang, nama (tanpa gelar), nomor mahasiswa dan konsentrasi peminatan, nama perguruan tinggi bulan serta tahun dipertahankan. Antara tulisan skripsi dan lambang Universitas Bangka Belitung disisipi kalimat :

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (S-1) Pada Program Studi S1 Hukum  
Bagian Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung**

##### **3. Halaman Pernyataan**

Yakni merupakan halaman yang berisi pernyataan bahwa penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri bukan hasil plagiasi terhadap hasil karya orang lain.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM**

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

---

#### **4. Halaman Persetujuan**

Pada halaman persetujuan ini berisi tulisan: halaman persetujuan (huruf besar), judul, jenis : skripsi, nama (tanpa gelar), nomor induk mahasiswa, dan konsentrasi/Program Studi dan nama dosen pembimbing utama dan pembimbing pendamping serta diketahui oleh Koordinator Program Studi S1 Hukum

#### **5. Halaman Pengesahan**

Pada halaman pengesahan ini berisi tulisan: halaman pengesahan (huruf besar), judul, jenis: skripsi, nama (tanpa gelar), nomor induk mahasiswa, dan program peminatan, waktu pengujian, majelis penguji, dan diketahui Dekan Fakultas Hukum.

#### **6. Halaman Motto dan Persembahan**

Motto merupakan semboyan yang berupa kalimat pendek yang mengetengahkan pandangan hidup penulis dan persembahan berisi kepada siapa skripsi ditujukan kepada keluarga yang tidak termasuk di halaman kata pengantar, disampaikan oleh penulis. Berisi satu halaman.

#### **7. Halaman Abstrak**

Yakni berisi ringkasan deskripsi obyek, tujuan penelitian, metode dan pendekatan dan hasil penelitian/kesimpulan secara garis besar dari Penulisan Skripsi dengan jumlah kata tidak lebih dari 200 kata dalam 1 (satu) halaman, dan ditulis dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris), dalam 2 (dua) halaman yang berbeda serta dibuat dalam 1 (satu) spasi. Kata kunci di tempatkan di bagian akhir. (Lampiran)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM**

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

---

## **8. Halaman Kata Pengantar**

Kata Pengantar dibuat ringkas dalam dua halaman. Fungsi utama kata pengantar adalah mengantarkan pembaca pada masalah yang akan dicari jawabannya dan kekhususan tertentu dari skripsi, yang dilanjutkan dengan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang ikut berperan serta dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan Skripsi (Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Bagian, Ketua Laboratorium, Koordinator Program Studi S1 Hukum, Pembimbing, Responden Penelitian/tempat melaksanakan penelitian, dan lain-lain). Memuat uraian singkat tentang maksud skripsi, penjelasan-penjelasan, dan ucapan terima kasih, serta tidak terdapat hal-hal yang bersifat ilmiah/tidak membahas substansi skripsi.

## **9. Halaman Daftar Isi**

Berisi semua informasi secara garis besar dan disusun berdasarkan urutan nomor halaman dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin melihat langsung suatu pokok bahasan. Penomoran halaman dengan ketentuan halaman pada bagian awal dengan angka romawi kecil, pada bagian pokok dan akhir dengan angka arab.

## **10. Halaman Daftar Tabel/Gambar/Bagan (bila diperlukan)**

Bila banyak terdapat tabel, maka perlu dibuat daftar tabel secara berurutan sesuai judul table/gambar/bagan untuk seluruh skripsi disertai halamannya. Tabel/gambar/bagan diberi nomor urut dengan angka arab. Nomor table/gambar/bagan didahului dengan nomor bab,



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM**

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

---

diikuti dengan nomor table/gambar/bagan.

**B. Bagian Tengah,**

Bagian tengah, terdiri dari :

**1. Bab Pendahuluan**

Terdiri dari beberapa sub pokok bab antara lain :

a. Latar Belakang Masalah

Menguraikan fakta-fakta hukum, identifikasi masalah, analisis masalah, alasan pemilihan tema penelitian dan motivasi dari penulis terhadap topik permasalahan yang bersangkutan, serta bedakan latar belakang penelitian empiris dan normatif. (Umum-Khusus).

b. Rumusan Masalah

Berisi masalah apa yang terjadi dan sekaligus merumuskan masalah dalam penelitian yang bersangkutan, salah satu rumusan masalah identik dengan judul, rumusan masalah berikutnya masih terkait dengan rumusan masalah yang lain, dalam bentuk kalimat tanya. Berjumlah dua rumusan masalah.

c. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Menggambarkan hasil-hasil apa yang bisa dicapai dan diharapkan dari penelitian ini dengan memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM**

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

---

d. Kerangka Teori

Menjelaskan dan mengungkapkan asas-asas dan teori-teori ilmu hukum yang menjadi pendukung setiap variabel masalah/fakta hukum yang ada di latar belakang masalah.

e. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu uraian dan visualisasi terkait hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan.

f. Metode Penelitian

Menjelaskan cara pelaksanaan kegiatan penelitian, mencakup cara pengumpulan data, alat yang digunakan dan cara analisa data dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dilaksanakan.

1. Metode Penelitian Normatif

Penelitian normatif atau penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang mengkaji aspek-aspek dari hukum positif atau norma, asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Oleh karena itu, uraikan secara terperinci dan jelas alasan yang logis dan rasional, mengapa peneliti memilih penelitian ini.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM**

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

---

Pendekatan yang digunakan dalam jenis penelitian ini berupa pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*normative approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan kasus hukum (*case law approach*), dan pendekatan politik hukum. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier beserta sumbernya.

## 2. Metode Penelitian Juridis Empiris

Metode penelitian juridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju penyelesaian suatu masalah.

Penelitian empiris terdiri dari fenomena hukum dan fakta hukum dalam masyarakat yang diuraikan secara terperinci dan jelas alasan yang logis dan rasional, mengapa peneliti memilih penelitian ini.

## 2. Bab Gambaran Umum atau Tinjauan Pustaka

Menguraikan berisikan tinjauan pustaka, obyek penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

---

dilengkapi dengan teori-teori dan konsep-konsep dalam ilmu. Hukum sebagai pendukung dan sekaligus menunjang penulisan/penelitian, yang bisa diperkuat dengan menunjukkan hasil penelitian sebelumnya, bersifat deduksi (dari materi umum ke materi khusus).

Contoh :

BAB II

TINDAK PENCUCIAN UANG dan PENEGAKAN HUKUM

3. Bab Pembahasan

Berisi objek penelitian dan membahas tentang keterkaitan antar variabel fakta/peristiwa hukum berupa data yang diperoleh dari masalah yang diajukan kemudian menyelesaikan masalah tersebut dengan metode yang diajukan dengan menganalisa data dan menyelesaikan masalah yang bersifat induktif (dari materi bersifat khusus ke materi umum). Pembahasan ini terdiri dan disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah. Apa yang menjadi judul skripsi itu yang menjadi judul Bab III.

4. Bab Penutup

Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

1. Kesimpulan

Berisi jawaban dari rumusan masalah disinkronkan dengan jenis penelitian yang diajukan dan diperoleh dari penelitian. Kesimpulan dibuat dalam bentuk narasi yang menjelaskan jawaban atas rumusan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM**

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

---

masalah. Adapun kesimpulan terdiri dari narasi yang padat dan jelas. Jumlah kesimpulan sama dengan jumlah rumusan masalah. Kesimpulan pertama merupakan jawaban dari rumusan masalah pertama dan Kesimpulan kedua merupakan jawaban dari rumusan masalah kedua.

2. Saran

Saran bersifat konkrit yang merupakan tindak lanjut dari kesimpulan untuk kepentingan praktis, teoritis dan metodologis dan memiliki proyeksi kedepan. Adapun saran dibuat dengan menyesuaikan keadaan saat ini sehingga bisa untuk diaplikasikan ke dalam kondisi saat ini. Jumlah saran sama dengan jumlah kesimpulan. Saran pertama merupakan solusi dan rekomendasi dari kesimpulan pertama dan saran kedua merupakan solusi dan rekomendasi dari kesimpulan kedua.

**C. Bagian Akhir**, terdiri dari :

1. Daftar Pustaka

Berisi daftar referensi (buku, jurnal ilmiah, koran/majalah, peraturan perundang - undangan, internet, dan lain-lain), yang digunakan dalam penulisan skripsi disusun dengan format alfabet. Jumlah referensi minimal 20 (dua puluh) buku terbitan 10 (sepuluh) tahun terakhir dan 15 (lima belas) jurnal terbitan 3 tahun terakhir.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

---

2. Lampiran

Penjelasan tambahan, dapat berupa uraian, gambar, grafik, bagan atau tabel, data-data yang digunakan termasuk Surat Keterangan Melakukan Penelitian (yuridis empiris) yang merupakan penjelasan rinci dari apa yang disajikan di bagian-bagian terkait sebelumnya.

3. Lembaran Bimbingan Dosen Pembimbing

4. Daftar Riwayat Hidup

Berisikan nama lengkap, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, agama, kebangsaan, alamat, *e-mail* (bila ada), no telp/HP dan riwayat pendidikan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

---



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

---

## BAB IV

### TEKNIK PENULISAN

#### 4.1 Pengetikan

1. Proposal dan Skripsi ditulis di kertas HVS A4 (210 mm x 297 mm), 80 gram secara satu muka (tidak bolak-balik).
2. Jenis atau bentuk huruf : *Times New Roman* dengan ukuran 12.
3. Jarak antar baris dengan besar huruf sebagai berikut :
  - a. Naskah : 12 pt, 2 spasi
  - b. Judul bab : 14 pt, 1 spasi, huruf tebal (*Bold*)
  - c. Judul skripsi : 14 pt, 1 spasi, huruf tebal (*Bold*)
4. Batas tepi (*margin*), diukur dari tepi kertas sebagai berikut:
  - a. Batas tepi atas : 4 cm
  - b. Batas tepi bawah : 3 cm
  - c. Batas tepi kiri : 4 cm
  - d. Batas tepi kanan : 3 cm
  - e. Penomoran halaman pembuka bab diketik pada bagian tengah bawah
5. Pengisian ruangan.

Ruangan yang terdapat pada halaman naskah harus diisi penuh mulai dari batas tepi kiri sampai batas tepi kanan, jangan ada ruangan kosong, kecuali alinea baru, sub judul atau hal-hal khusus serta ditambahkan narasi atau pembahasan yang berkaitan dengan penelitian atau judul.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

---

## 6. Spasi

- a. Jarak pengetikan adalah 2 (dua) spasi, dengan *line spacing option (after dan before*  
paragraph 0)
- b. Jarak pengetikan abstrak adalah 1 (satu) spasi
- c. Jarak antar alenia tetap 2 (dua) spasi
- d. Jarak baris antara teks, nomor bab dan judul bab adalah 1 (satu) spasi
- e. Jarak antara judul bab dan sub judul bab adalah 4 (empat) spasi
- f. Jarak antara akhir naskah dengan sub bab berikutnya 4 (empat) spasi
- g. Jarak antara sub judul dan sub-sub judul adalah 2 (dua) spasi
- h. Judul tabel, bagan, gambar, grafik beserta keterangannya diketik dengan jarak 1 (satu) spasi
- i. Untuk catatan kaki, daftar pustaka dan kutipan langsung yang lebih dari empat baris dipergunakan spasi rapat (1 spasi), rata kiri kanan dan menjorok ke dalam 1 (satu) ketukan tab (1,25 cm).
- j. Awal alinea dimulai menjorok ke dalam sebanyak 5-7 ketukan atau 1 tab (1,25 cm) dari batas kiri bidang pengetikan
- k. Pada sub bab atau sub-sub bab, awal alinea dimulai menjorok (masuk) ke dalam sebanyak 5-7 ketukan atau 1 tab (1,25 cm) dengan huruf pertama sub bab.

## 7. Judul bab, sub-judul, sub sub-judul, dan lain-lain

- a. **JUDUL BAB** harus ditulis dengan huruf besar (kapital), dicetak tebal, semua diatur simetris tengah dimulai pada batas tepi atas, tanpa diakhiri titik.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

---

- b. **Sub Bab** diketik mulai pada batas tepi kiri, semua kata dimulai dengan huruf besar (kapital), kecuali kata penghubung atau kata depan, tidak diakhiri dengan titik, dicetak tebal. Kalimat pertama sesudah Sub bab dimulai dengan alinea baru.
  - c. Sub sub bab diketik mulai dari batas tepi kiri, hanya huruf pertama saja menggunakan huruf besar (kapital), tanpa diakhiri titik, tidak dicetak tebal. Kalimat pertama sesudah Sub sub bab dimulai dengan alinea baru.
8. Perincian yang harus disusun ke bawah, maka dipakai nomor urut dengan angka atau huruf (penomoran/*numbering*) sesuai dengan derajat perincian. Penggunaan tanda selain angka dan huruf (poin/*bullet*) tidak dibenarkan.
9. Huruf miring hanya digunakan untuk penekanan suatu kata atau kalimat dan menyatakan kata atau frasa asing atau selain bahasa Indonesia baku dan tidak digaris bawah.

#### 4.2. Penomoran

##### 1. Penomoran Halaman

- a. *Cover* tidak menggunakan nomor halaman.
- b. Penomoran halaman menggunakan angka Romawi kecil (i, ii, iii, iv, dan seterusnya) penggunaannya dimulai dari halaman pernyataan keaslian, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, abstrak dalam bahasa Indonesia, abstrak dalam bahasa Inggris, kata pengantar, daftar isi, daftar table, daftar



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

---

bagan, daftar gambar, daftar istilah/daftar singkatan.

- c. Nomor halaman untuk bagian isi menggunakan angka Arab dan diletakkan di bagian kanan atas, kecuali halaman dengan judul bab (bab baru) diletakkan di bagian tengah bawah naskah. Nomor halaman isi berakhir sampai dengan Daftar Pustaka.
- d. Lampiran menggunakan nomor sendiri sesuai dengan urutan lampiran yang tertulis dalam daftar isi.

## 2. Penomoran Tabel Bagan dan Gambar

Nomor tabel, bagan dan gambar menggunakan angka Arab (1,2,3,4,10,...dst) diketik huruf tebal sesuai dengan nomor bab tempat tabel, bagan atau gambar dicantumkan, diikuti dengan nomor urut tabel, bagan atau gambar dengan angka Arab. Contoh penulisan nomor tabel: **Tabel 1.1** (tabel ini berada di bab 1 dan merupakan tabel pertama). Contoh penulisan nomor gambar: **Gambar 2.1** (gambar ini berada di bab 2 dan merupakan gambar pertama), judul tabel, bagan atau gambar tidak diketik tebal.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

---

### 4.3 Kutipan

Kutipan merupakan pernyataan resmi dalam teks terkait sumber atau informasi yang dikutip baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyebutan sumber dalam penulisan tugas akhir bertujuan untuk memberikan penghargaan pada peneliti yang dikutip pendapatnya, pengakuannya dan permohonan izin penggunaan karya yang dikutip dan pelaksanaan etika ilmiah dan akademik.

#### 1. Kutipan Langsung

- a. Harus sama dengan aslinya baik mengenai susunan kata-katanya, ejaannya, maupun tanda-tanda bacanya.
- b. Jika panjangnya **kurang dari lima baris**, penetikannya diintegrasikan dalam teks/ naskah dengan dua spasi dan diberi tanda kutip pada awal dan akhir kutipan. Contoh:  

J. Niuewenhuis menyatakan bahwa, “Tanggung gugat timbul karena adanya perbuatan melanggar hukum (*onrehtmatige daad*) dan merupakan penyebab (*oorzaak*) timbulnya kerugian sedangkan pelakunya bersalah (*schuld*) maka orang itu harus bertanggung gugat atas kerugian tersebut”.<sup>1</sup>
- c. Jika panjangnya lima baris atau lebih menggunakan spasi satu tanpa tanda kutip pada awal dan akhir kutipan, dimulai setelah 1 cm dari batas tepi kiri. Jarak antara kutipan yang panjangnya lima baris atau lebih dan teks adalah satu spasi dan menjorok 1 (satu) ketukan tab (1,25 cm).

Contoh:



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

---

Pengertian tanggung gugat (*liability/aansprakelijkheid*) merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum. Ia, misalnya harus membayar ganti kerugian kepada orang atau badan hukum lain karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sehingga menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum lain tersebut. <sup>2</sup>

- d. Setiap kutipan, diberi nomor kutipan pada akhir kutipan. Nomor diketik dengan setengah spasi di atas baris kalimat, langsung setelah akhir kutipan. Nomor kutipan berurut sampe dengan bab terakhir, tidak dibubuhi titik, tanda kurung.

## **2. Kutipan Tidak Langsung**

Dalam kutipan tidak langsung harus mencantumkan nomor kutipan dan sumber kutipan yang dimuat dalam *footnote* dengan nomor yang sama.

### **4.4 Footnote (Catatan Kaki)**

1. *Footnote* adalah catatan di kaki halaman untuk menyatakan sumber, pendapat, fakta, atau ikhtisar atau suatu kutipan dan dapat juga berisi komentar mengenai suatu hal yang dikemukakan di dalam teks.
2. *Footnote* diketik dengan jenis huruf *Times New Roman* dengan ukuran 10 pt.
3. Sesuai dengan namanya, *footnote* ditempatkan di kaki halaman, yaitu:
  - a. Tiap-tiap *footnote* ditempatkan pada halaman yang sama dengan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

---

- bagian yang dikutip atau diberi komentar;
- b. Pada jarak dua spasi di bawah teks baris kalimat terakhir ditarik garis pemisah mulai dari batas *margin* kiri sampai margin kanan;
  - c. *Footnote* pertama pada halaman yang bersangkutan juga ditempatkan pada jarak dua spasi dibawah garis pemisah;
  - d. Baris pertama dari penulisan *footnote*, diketik menjorok ke dalam diketik satu ketukan tab.
4. Nomor-nomor *footnote* disusun berurutan mulai nomor satu sampai nomor terakhir (nomor *footnote* pertama dalam bab berikutnya adalah lanjutan nomor *footnote* terakhir bab sebelumnya), tanpa titik, tanpa kurung, dan lain-lain.
  5. Tiap-tiap nomor *footnote* ditempatkan setengah spasi di atas baris pertama tanpa dibubuhi titik, tanda kurung, dan lain-lain, tetapi langsung diikuti huruf pertama dalam *footnote* (tanpa diselingi satu ketukan tab).
  6. Jarak antara tiap-tiap *footnote* adalah satu spasi.
  7. Penulisan nama penulis dalam catatan kaki tidak disertai dengan gelar.
  8. Penulisan catatan kaki untuk rujukan yang bersumber dari buku dengan satu orang penulis dilakukan dengan penyebutan nama penulis, tahun terbit, judul buku (*cetak miring*), nama penerbit, kota terbit, dan halaman (disingkat dengan hlm. ).
  9. Penulisan catatan kaki untuk rujukan yang bersumber dari buku dengan dua atau tiga orang penulis dilakukan dengan penyebutan nama penulis pertama diikuti nama penulis kedua, tahun terbit, judul buku (*cetak*



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

---

*miring*), nama penerbit, kota terbit, dan halaman (disingkat dengan hlm. ).

10. Penulisan catatan kaki untuk rujukan yang bersumber dari buku dengan lebih dari tiga orang penulis dilakukan dengan penyebutan nama penulis, *et.al.*, tahun terbit, judul buku (*cetak miring*), nama penerbit, kota terbit, dan halaman (disingkat dengan hlm.). example
11. Penggunaan aplikasi *mendeley* dalam penulisan Daftar Pustaka, pengutipan yang umum digunakan, yaitu *Chicago Manual of Style 17th (Fullnote)* atau lebih dikenal dengan sebutan catatan kaki (*footnote*).

#### 4.5. Bentuk Footnote

##### 1. Buku

- a. Satu Pengarang
  - <sup>1</sup> Darwance, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, UBB Press, Bangka, hlm. 3. {nama dosen fh ubb}
- b. Dua Pengarang
  - <sup>1</sup> Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, 2016, *Hukum Kepailitan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 5.
- c. Tiga Pengarang
  - <sup>1</sup> Dwi Haryadi, Darwance, Muhammad Syaiful Anwar, 2020, *Hukum (Tidak) Selalu Tegak*, UBB Press, Bangka, hlm. 7.
- d. Lebih dari tiga Pengarang
  - <sup>1</sup> Dwi Haryadi, *et.al.*, 2020, *Hukum (Tidak) Selalu Tegak*, UBB Press, Bangka, hlm. 8.
- e. Buku dengan editor/penyunting/penghimpun
  - <sup>1</sup> Soerjono Soekanto (Ed.), 1988, *Identifikasi Hukum Positif Tidak Tertulis Melalui Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Ind.Hill, Jakarta, hlm. 10.
- f. Lembaga atau Badan
  - <sup>1</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1977, *Lokakarya Sistem*



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

---

*Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan, Binacipta, Bandung,*  
hlm. 51.

**2. Jurnal, Skripsi/Tesis/Disertasi, Wawancara, Makalah dan Surat Kabar**

a. Jurnal

<sup>1</sup> Derita Prapti Rahayu dan Faisal, 2023, “Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba”, *Pandecta Research Law Journal*, Volume 18 Nomor 2 Tahun 2023, hlm. 49.

b. Skripsi/Tesis/Disertasi

<sup>1</sup> Ndaru Satrio, 2024, “Pidana Mati Pada Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan”, *Disertasi*, Universitas Soedirman, Purwokerto, hlm. 45.

c. Makalah

<sup>1</sup> Takdir Rahmadi, 2009, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan: Prosedur Penyusunan, Lingkup Muatannya dan Kaitannya dengan Mediasi di Luar Pengadilan”, Makalah disampaikan pada Seminar Sehari tentang Legalitas Institusional Dewan Pers Sebagai Lembaga Mediasi Sengketa Pers, Jakarta, 5 Februari 2009, hlm. 8. Makalah harus telah dipublikasikan minimal prosiding nasional atau internasional.

d. Media Daring Resmi/Internet

<sup>1</sup> Muhammad Syaiful Anwar, *Menakar Gagasan sebagai Pemimpin Solutif*, <https://bangka.tribunnews.com/2024/01/09/menakar-gagasan-sebagai-pemimpin-solutif>, diakses pada tanggal 10 Januari 2024, Pukul 14.00 WIB.

e. Berita Daring

<sup>1</sup> [Bangka.tribunnews.com](https://bangka.tribunnews.com), *Menakar Gagasan sebagai Pemimpin Solutif*, <https://bangka.tribunnews.com/2024/01/09/menakar-gagasan-sebagai-pemimpin-solutif>, diakses pada tanggal 10 Januari 2024, Pukul



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

---

14.00 WIB.

f. Berita Media Cetak

<sup>1</sup> Menakar Gagasan sebagai Pemimpin Solutif, Kompas, 18 Juni 2024.

g. Opini Media Cetak

<sup>1</sup> M. Syaiful Anwar, Menakar Gagasan sebagai Pemimpin Solutif, Kompas, 18 Juni 2024.

h. Wawancara

<sup>1</sup> Wawancara, Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang, Pangkalpinang, 20 Februari 2024.

### 3. Putusan Pengadilan

<sup>1</sup> Lihat Putusan PN Pangkalpinang No. 12/Pdt.G.2023/PN/Pgk

<sup>2</sup> Lihat Putusan PT Bangka Belitung No. 104/PDT/2023/PT.Babel

<sup>3</sup> Lihat Putusan Mahkamah Agung RI No. 50 K/Pdt/2023

<sup>4</sup> Lihat ICJ Award Year 2022, hlm. 10-11.

## 4.6 Pengulangan *Footnote*

Suatu sumber yang telah dicantumkan lengkap dalam *footnote*, maka, *footnote* itu selanjutnya dipersingkat dengan menggunakan *Ibid*, *Op.Cit*, dan *Loc.cit*.

### 1. *Ibid*

*Ibid.*, kependekan dari *ibidem*, artinya “pada tempat yang sama”, dipakai apabila kutipan diambil dari sumber yang sama dengan yang langsung mendahului (tidak disela oleh sumber lain), meskipun antara kedua kutipan itu terdapat beberapa halaman. *Ibid.*, tanpa nomor halaman dipakai, jika bahan yang dikutip diambil dari nomor halaman yang sama. Jika bahan yang dikutip diambil dari nomor halaman yang berbeda, maka



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

---

digunakan *ibid*, dengan nomor halaman yang berbeda. *ibid*, tidak boleh dipakai, jika di antara dua sumber terdapat sumber lain. Dalam hal ini dipakai *Op.Cit.* atau *Loc.Cit.*

Contoh :

<sup>1</sup> Darwance, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, UBB Press, Bangka,

hlm. 3.

<sup>2</sup> *Ibid.* (apabila kutipan pada halaman yang sama)

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 5. (apabila berada di halaman yang berbeda)

## 2. **Op. Cit**

*Op.Cit.* kependekan dari dari *opere citato*, artinya “dalam karya yang telah disebut”, dipakai untuk menunjuk kepada sumber yang telah disebut sebelumnya dengan lengkap, tetapi telah diselingi oleh sumber lain. Pemakaian *Op.Cit.* harus diikuti nomor halaman yang berbeda. Kalau dari seorang penulis telah disebut dua macam buku atau lebih, maka untuk menghindarkan kekeliruan harus dijelaskan buku mana yang dimaksud dengan mencantumkan nama penulis diikuti angka Arabic 1, 2, dan seterusnya pada *footnote* sesudah tahun penerbitan di antara dua tanda kurung.

Contoh :

<sup>1</sup> Darwance (1), 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, UBB Press, Bangka, hlm. 3.

<sup>2</sup> Darwance (2), 2016, *Hukum Kepailitan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 5.

<sup>3</sup> Reko Dwi Salfutra, 2019, *Hukum Agraria*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 60.

<sup>4</sup> Darwance (1), *Op.Cit*, hlm. 3

## 3. **Loc.Cit**

*Loc.Cit.* kependekan dari *loco citato*, artinya “pada tempat yang telah disebut”, digunakan kalau menunjuk kepada halaman yang sama dari



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM**

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

---

suatu sumber yang telah disebut sebelumnya dengan lengkap, tetapi telah diselingi oleh sumber lain.

Contoh :

<sup>1</sup> Darwance, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, UBB Press, Bangka, hlm.

3.

<sup>2</sup> Derita Prapti Rahayu dan Reko Dwi Salfutra, 2016, *Hukum Kepailitan*,

LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 5.

<sup>2</sup> Darwance, *Loc.Cit.*

<sup>3</sup> Derita Prapti Rahayu dan Reko Dwi Salfutra, *Loc.Cit.*

### **3.7 Bahasa**

1. Bentuk kalimat tidak boleh menampilkan orang pertama atau orang kedua (saya, kami, kita, engkau dan lain-lain). Dalam penyajian ucapan terima kasih pada pengantar, saya dapat diganti dengan penulis.
2. Untuk penulisan karya ilmiah skripsi dilarang menempatkan subyek “Penulis” dalam penulisan karya ilmiah skripsi yang ditulis.
3. Isi Kata Pengantar mengenai substansi skripsi tidak perlu merendah secara berlebihan supaya tidak timbul kesan pada pembaca bahwa skripsi Anda kurang berkualitas. Kata Pengantar dapat dipergunakan untuk menyampaikan kesan, pesan, ucapan yang bersifat personal tetapi harus dituliskan dengan gaya bahasa baku.
4. Tidak dibenarkan menggunakan:
  - a. Kalimat yang terlalu panjang.
  - b. Frase: “di mana”; “yang mana”; “sejauh mana”; “oleh karena mana” dan frase-frase semacam itu.
5. Istilah yang dipakai istilah Indonesia atau yang sudah diterjemahkan secara resmi ke dalam Bahasa Indonesia, jika harus memakai istilah asing wajib digunakan huruf *italic* (dicetak miring).
6. Penggunaan kata penghubung, kata depan, awalan, akhiran dan tanda baca



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

---

secara tepat, antara lain:

- a. Membutuhkan tanda baca koma untuk kata sebelum “bahwa”, “karena”, “sebab”, “supaya.”;
  - b. Membutuhkan tanda baca koma setelah kata “akan tetapi”, “tetapi”, melainkan”, “maka”;
  - c. Membutuhkan tanda baca koma sebelum dan setelah kata “misalnya”, “contohnya”, “ialah”.
7. Kata depan dan kata penghubung tidak boleh digunakan pada awal kalimat.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

---

**BAB V**

**ETIKA PENELITIAN DAN PENULISAN**

Etika berasal dari bahasa Yunani, yang mengandung banyak arti, diantaranya adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berfikir. Pengertian Etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral dalam kelompok sosial. Etika penelitian adalah suatu pedoman etika yang berlaku untuk setiap kegiatan yang melibatkan antara peneliti, pihak yang diteliti, dan masyarakat yang akan memperoleh dampak dari hasil penelitian tersebut. Etika penelitian juga mencakup perilaku peneliti terhadap subyek penelitian serta sesuatu yang dihasilkan oleh peneliti. Sedangkan etika penulisan ilmiah adalah norma atau standar aturan perilaku yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang penulis tentang baik dan buruknya cara penulisan suatu karya ilmiah.

Terdapat beberapa etika dalam penulisan hasil penelitian atau karya ilmiah, antara lain : *Pertama*, Kejujuran, penulis diharapkan bersikap jujur dalam menuliskan isi dari hasil penelitian atau karya tulis ilmiah sesuai apa yang didapat dari lapangan atau sesuai data yang didapatkan, tanpa kejujuran dari penulis, maka isi dari karya tulis akan dinilai tidak valid dan tidak lagi dipercaya, karena merupakan hasil dari rekayasa.

*Kedua*, Bebas plagiarisme, plagiarisme merupakan penggunaan suatu gagasan, hasil pernyataan, ataupun kalimat orang lain yang diakui sebagai karya tulis tanpa menyebutkan sumbernya. Bentuk plagiarisme itu terdiri dari berbagai macam, plagiarisme yang disengaja maupun tidak sengaja akan diberikan sanksi hukum, sehingga pahami apa saja bentuknya dan bagaimana cara menghindari plagiarisme dalam penulisan hasil penelitian atau suatu karya tulis ilmiah.

*Ketiga*, Menjunjung Hak Cipta, sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta, Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

---

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Keempat*, Keabsahan, keabsahan atau validitas merupakan suatu penjelasan mengenai ide atau gagasan pokok dengan baik. Gagasan ini adalah hasil dari buah pikiran sendiri dan dijabarkan dengan jelas, sehingga mencegah terjadinya plagiarisme serta mencegah para pembaca menafsirkan hal yang berbeda atau multitafsir. Oleh karena itu, dalam menyampaikan gagasan dengan kalimat efektif sangat dianjurkan agar terpenuhinya keabsahan dalam penulisan hasil penelitian atau karya ilmiah.

*Kelima*, Keterandalan, artinya dalam penulisan suatu karya ilmiah harus menjelaskan suatu data atau informasi dengan baik dan benar sesuai data yang didapat dari lapangan, yang hasilnya dapat dipercaya dan bisa diandalkan.

Etika penulisan memiliki peranan yang sangat penting, adalah untuk mencegah atau mengantisipasi kemungkinan terjadinya penipuan publik dengan menulis karya ilmiah dari karya orang lain yang berdampak pada merugikan penulis, sehingga dengan adanya etika penulisan, salah satu bentuk melindungi peneliti dan penulis karya tulis ilmiah dari tindak kejahatan. Etika penulisan sekaligus menjadi dasar bagi penulis untuk memahami tata cara menulis dengan baik dan benar, sehingga menghasilkan karya yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam menggunakan bahan atau data dari sumber (instrument, bagan, gambar, dan table), penulis wajib meminta izin kepada pemilik bahan tersebut. Permintaan izin dilakukan secara tertulis. Apabila pemilik bahan tidak bisa dijangkau, penulis harus menyebutkan sumbernya dengan menjelaskan apakah bahan tersebut diambil secara utuh, diambil Sebagian, dimodifikasi, atau dikembangkan. Nama sumber data atau informan, terutama dalam penelitian kualitatif tidak boleh dicantumkan apabila pencantuman tersebut dapat merugikan informan atau sumber data. Sebagai gantinya, pencantuman nama sumber data dinyatakan dalam bentuk kode atau nama samara.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

---

Pelanggaran terhadap etika penulisan karya ilmiah ini, terdiri dari berbagai bentuk diantaranya *pertama*, fabrikasi merupakan pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif, *kedua* falsifikasi merupakan perekayasaan data dan/atau informasi penelitian, *ketiga*, plagiat adalah merupakan mengambil Sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat, menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri Sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber, dan mengambil Sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebutkan sumber secara tepat, *keempat*, kepengarangan yang tidak sah merupakan kegiatan yang tidak memiliki kontribusi dalam karya ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang bergubungan dengan bidang keilmuan, *kelima*, konflik kepentingan merupakan perbuatan menghasilkan karya ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu, *keenam*, pengajuan jamak, merupakan perbuatan mengajukan naskah karya ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah. Pelanggaran terhadap etika penelitian dan penulisan karya ilmiah akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

---

**BAB VI**

**PENUTUP**

Pedoman penulisan skripsi ini, menjadi acuan dalam penyusunan, pembimbingan, dan pelaksanaan penulisan tugas akhir atau skripsi bagi mahasiswa Sarjana Hukum di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Buku pedoman ini, akan secara rutin ditinjau ulang sesuai dengan kebutuhan, mengingat perkembangan terkait metode penelitian dan penulisan hukum.

Ditetapkan di : Balunijuk  
Pada tanggal : 04 Februari 2025

Dekan,

Jeanne Darc Noviayanti Manik  
NIPPPK 197311052021212006



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

---

## LAMPIRAN

### KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

NAMA :  
NIM :  
JUDUL PENULISAN :  
PEMBIMBING :

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Catatan Bimbingan	Paraf Dosen

**Mengetahui**  
**Dosen Pembimbing**

**Nama**  
**Dosen**  
**NIP/NP**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

Usulan Penelitian

**YURISDIKSI NEGARA DALAM HUKUM DIPLOMATIK DALAM  
ASAS RESIPROSITAS TERKAIT PENGIBARAN *RAINBOW FLAG* DI  
KEDUTAAN BESAR INGGRIS  
DI INDONESIA**



Oleh:

Nama Mahasiswa  
NIM.....  
Program Peminatan:.....

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM  
BAGIAN HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG BANGKA  
200X**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

HALAMAN PERSETUJUAN

Usulan Penelitian

**YURISDIKSI NEGARA DALAM HUKUM DIPLOMATIK DALAM  
ASAS RESIPROSITAS TERKAITPENGIBARAN RAINBOW FLAG DI  
KEDUTAAN BESAR INGGRIS DI INDONESIA**

**Oleh:**

Nama Mahasiswa  
NIM.....  
Program Peminatan:.....

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

(.....)  
NIP/NP. ....

Pembimbing Pendamping

(.....)  
NIP/NP. ....

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi S1 Hukum Bagian  
Hukum  
Fakultas Hukum

(.....)  
NIP. ....



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

**YURISDIKSI NEGARA DALAM HUKUM  
DIPLOMATIK DALAM ASAS RESIPROSITAS  
TERKAIT  
PENGIBARAN *RAINBOW FLAG* DI  
KEDUTAAN BESAR INGGRIS DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxNI  
M. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Program Peminatan: Hukum xxxxxxxxxxxx

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM  
BAGIAN HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BANGKA  
2025**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
pada Program Studi S1 Hukum Bagian Hukum – Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung**



**Oleh:**

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NIM.  
xxxxxxxxxxxxxx  
Program Peminatan: Hukum xxxxxxxxxxxxxxxx

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM  
BAGIAN HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BANGKA  
202x**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

---

**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
NIM : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Program : Hukum xxxxxxxx  
Peminatan  
Jurusan : Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : **Yurisdiksi Negara Dalam Hukum  
Diplomatik Dalam Asas Resiprositas  
Terkait Pengibaran *Rainbow Flag* Di  
Kedutaan Besar Inggris di  
Indonesia**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Bangka, *DD MM 2024*  
Penulis

*Materai Rp. 10.000*

xxxxxxxxxxxxx  
NIM. xxxxxxxxxxxxx



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

---

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**YURISDIKSI NEGARA DALAM HUKUM DIPLOMATIK  
DALAM ASAS RESIPROSITAS TERKAIT  
PENGIBARAN *RAINBOW FLAG* DI  
KEDUTAAN BESAR INGGRIS  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NIM.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Program Peminatan: Hukum XXXXXXXXXXXXXXX

Telah Disetujui Oleh:	
Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
(.....) NIP/NP. ....	(.....) NIP/NP. ....
Mengetahui, Koordinator Program Studi S1 Hukum Bagian Hukum Fakultas Hukum	
(.....) NIP. ....	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

---

**LEMBAR PENGESAHAN**

**YURISDIKSI NEGARA DALAM HUKUM DIPLOMATIK  
DALAM ASAS RESIPROSITAS TERKAIT  
PENGIBARAN RAINBOW FLAG DI  
KEDUTAAN BESAR INGGRIS  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

XXXXXXXXXXXXXX

NIM. XXXXXXXXXXXXX

Program Peminatan: Hukum Internasional

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji  
pada tanggal DD MM YYYY  
dan dinyatakan LULUS

**Majelis Penguji**

- |   |            |   |         |
|---|------------|---|---------|
| 1 | Ketua      | : Dr. Penguji, S.H., M.H.<br>NIP/ NP. XXXXXXXXXXXXX | (.....) |
| 2 | Sekretaris | : Dr. Penguji, S.H., M.H.<br>NIP/ NP. XXXXXXXXXXXXX | (.....) |
| 3 | Anggota    | : Dr. Penguji, S.H., M.H.<br>NIP/ NP. XXXXXXXXXXXXX | (.....) |
| 4 | Anggota    | : Dr. Penguji, S.H., M.H.<br>NIP/ NP. XXXXXXXXXXXXX | (.....) |

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung

NIP.....



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Balunijuk, Kecamatan Merawang,  
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303

Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

---

**ABSTRAK**

Abstrak berbahasa Indonesia Abstrak berbahasa Indonesia Abstrak  
berbahasa Indonesia Abstrak berbahasa Indonesia Abstrak berbahasa  
Indonesia Abstrak berbahasa Indonesia Abstrak berbahasa Indonesia  
Abstrak berbahasa Indonesia Abstrak berbahasa Indonesia Abstrak  
berbahasa Indonesia Abstrak berbahasa Indonesia Abstrak berbahasa  
Indonesia Abstrak berbahasa Indonesia Abstrak berbahasa Indonesia  
Abstrak berbahasa Indonesia Abstrak berbahasa Indonesia Abstrak  
berbahasa Indonesia Abstrak berbahasa Indonesia Abstrak berbahasa  
Indonesia Abstrak berbahasa Indonesia Abstrak berbahasa Indonesia  
Abstrak berbahasa Indonesia Abstrak berbahasa Indonesia Abstrak  
berbahasa Indonesia Abstrak berbahasa Indonesia Abstrak berbahasa  
Indonesia Abstrak berbahasa Indonesia Abstrak berbahasa Indonesia  
Abstrak berbahasa Indonesia Abstrak berbahasa Indonesia Abstrak  
berbahasa Indonesia Abstrak berbahasa Indonesia Abstrak berbahasa  
Indonesia **Kata Kunci** : Demokrasi, Perlindungan Hukum, Toleransi





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Desa Balunijuk  
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

---

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
[www.hukum.ubb.ac.id](http://www.hukum.ubb.ac.id)**





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Desa Balunijuk  
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.fh.ubb.ac.id](http://www.fh.ubb.ac.id)

---

Ditetapkan di : Balunijuk  
Pada tanggal : 29 Juli 2025

Dekan,

Jeanne Darc Noviayanti Manik  
NIPPPK 197311052021212006

